



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Firdaus Bin Awih.
2. Tempat lahir : Bekasi.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Maret 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cakung RT. 003 RW. 012 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2024 ;

Terdakwa Muhammad Iqbal Firdaus Bin Awih ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elna Zuharmi, S.H., Nur Eka Novi Eliyanti, S.H, LLM, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Nur Eka Novi Eliyanti & REKAN, alamat Jl. Atang Sanjaya Perum. Dirgantara Blok I No. 1 Rt.004, Rw.08. Kelurahan Bantar Jaya, Kecamatan Rancabungur Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 No Urut 182 Permenkes RT Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 daftar Narkotika Golongan 1 No Urut 182 Permenkes RT Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari 2025, Nomor 2/PID SUS/2025/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID SUS/2025/PT BDG tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor No.Reg.Perkara: PDM-176/BGR/05/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS BIN AWIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 1 Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS BIN AWIH dengan masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS BIN AWIH berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS BIN AWIH tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS BIN AWIH sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 6,15 (enam koma lima belas) gram, sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 4,7204 gram ;

halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pak kertas papir merk Royo ;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO, warna hitam, No. IMEI 351747480405040, No Sim Card: 08567345918 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Firdaus Bin Awih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika bahan/daun diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 6,15 gram dan berat netto awal seluruhnya 5,3679 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 4,7204 gram;
 - 1 (satu) pak kertas papir merk Royo;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna Hitam NO.Imei 351747480405040;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Januari 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan

halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 1 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Cibinong register perkara Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN.Cbi tertanggal 18 Desember 2024;
- Mengadili sendiri putusan Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi tertanggal 18 Desember 2024;
- Melepaskan Terdakwa Muhammad Iqbal Firdaus bin Awih dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan

halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN.Cbi, tanggal 18 Desember 2024, Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik ditinjau sebagai upaya represif, edukatif serta preventif bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta TRI MULYANI, S.H., M.H.

halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum

TTD

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

TTD

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)